



P U T U S A N

NOMOR : 125/Pid.B/2010/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MARIA WILA POI alias MAMA ANDI ;-----
Tempat lahir : Palakahembi ;-----
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 18 Januari 1970 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
A l a m a t : Karawatu, RT.15/RW.06, Desa Kadumbul,
Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba
Timur;-----
A g a m a / Kepercayaan : Kristen Khatolik ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----
Pendidikan : SMP Kelas II ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :-----

1 Penyidik, tidak dilakukan
penahanan ;-----

2 Penuntut Umum : tertanggal 20 September 2010, No : PRINT - /P.3.19/
Ep.2/09/2010, sejak tanggal 20 September 2010 s/d tanggal 09 Oktober 2010,
dengan penahanan
KOTA ;-----



3 Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 25 Oktober 2010, No: 138/Pen.T/2010/PN.

WNP, sejak tanggal 25 Oktober 2010 s/d tanggal 23 Nopember 2010 di RUTAN

Waingapu ;-----

-

4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 16 Nopember 2010,

No : 136/ Pen.P.T/ 2010/PN. WNP, sejak tanggal 24 Nopember 2010 s/d tanggal

22 Januari 2011 di RUTAN Waingapu ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca pula :-----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu, tanggal 04 Oktober

2010, Nomor : 122/P.3.19./

Ep.2/09/2010 ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal tanggal 04 Oktober 2010,

No.125/Pen.pid/2010/PN.WNP tentang penunjukan Majelis Hakim untuk

mengadili perkara terdakwa

tersebut ;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 Oktober 2010, No.125/ Pen.pid/2010/

PN.WNP tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa

tersebut ;-----

- Berkas perkara atas nama terdakwa MARIA WILA POI alias MAMA ANDI,

beserta seluruh

lampirannya ;-----



Telah mendengar keterangan Para Saksi dan juga keterangan Terdakwa di depan persidangan ;-----

-

Setelah memperhatikan barang bukti ;-----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2010, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa MARIA WILA POI Alias MAMA ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIA WILA POI alias MAMA ANDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) bilah sabit melengkung dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) Cm, panjang isi 25 (dua puluh lima) Cm, panjang gagang 10 (sepuluh) Cm dengan gagang terbuat dari karet ban warna hitam ;-----

Di rampas untuk dimusnahkan ;-----

4 Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 September 2010, No. Reg. Perkara : PDM-II-118/WGP/09/2010, sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa MARIA WILA POI alias MAMA ANDI pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2010 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2010, bertempat di selokan air dekat Pustu Maujawa, Dusun Palakahambi Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban MARGARITHA ULY alias Bidan RITA, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan berakibat sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi DAUD DIDA menutup pintu selokan air. Tidak berapa lama kemudian terdakwa datang untuk mengecek air yang mengalir di sawahnya yang pada saat itu sedang membawa sabit yang dibawa dari rumahnya, dan ketika terdakwa melihat air yang mengalir di sawah terdakwa tertutup kemudian terdakwa mengatakan "siapa yang menutup pintu selokan, mau kasih masuk air di lubang pukinya dia punya mai". Kemudian saksi DAUD DIDA keluar dari rumahnya dan tanya "siapa yang maki mai". Mendengar saksi DAUD DIDA bertanya lalu dijawab oleh terdakwa "saya tidak maki sama kamu, saya maki sama orang yang menutup pintu selokan", kemudian saksi DAUD DIDA menjawab "saya yang menutup itu selokan, nanti saya tempeleng sama kamu karena kamu terlalu kuat maki orang, kemudian saksi MARGARITHA ULY keluar dari dalam rumah dan mengatakan "kenapa kamu langsung maki mai terlalu salah apa memang kami disini, kami hanya



menutup setengah saja itu selokan kamu langsung maki mai memang, ini air belum sampai disawahnya kami kamu langsung maki mai memang". Mendengar perkataan saksi korban terdakwa MARIA WILA POI emosi, langsung menempeleng saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kirinya yang mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi korban. Kemudian antara saksi korban dan terdakwa bergumul ditanah sehingga sabit yang dibawa terdakwa mengenai tangan bagian kiri saksi korban sampai tangan kiri saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut saksi DAUD DIDA memanggil saksi BENYAMIN KARI alias MA MADA untuk membantu meleraikan terdakwa dan saksi korban ;-----

Akibat perbuatan terdakwa MARIA WILA POI, saksi korban MARGARITHA ULY alias Bidan RITA mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 08/ N.65/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PHERONIKA A. RIEUPASSA, dokter pada Rumah Sakit Kristen Lindimara, yang hasilnya sebagai berikut :-----

Kepala : Tidak ditemukan kelainan ;-----

Leher : Tidak ditemukan kelainan ;-----

Punggung : Tidak ditemukan kelainan ;-----

Belakang : Tidak ditemukan kelainan ;-----

Dada : Tidak ditemukan kelainan ;-----

Perut : Tidak ditemukan kelainan ;-----

Pinggang : Tidak ditemukan kelainan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat gerak atas Kepala : tampak luka tusuk disiku bagian kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima disertai bengkak disekitarnya ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter koma lima sentimeter ;-----

Alat gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan ;-----

Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan ;-----

Dubur : Tidak ditemukan kelainan ;-----

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur 43 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk dan bengkak yang dialami akibat tusukan benda tajam ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUH Pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :-----

1. Saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA, (memberikan keterangan dibawah jaji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2010, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di Pinggir Selokan Dekat Pustu Maujawa, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, saksi korban ditempeleng oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di pipi bagian kiri, dan melukai saksi korban dengan sebilah sabit di tangan kiri bagian siku ;-----

- Bahwa saksi korban ditempeleng oleh terdakwa menggunakan tangan kanan dengan cara tangan terbuka dan posisi saksi korban dengan terdakwa MAMA ANDI pada saat itu berhadapan langsung ;-----

- Bahwa awalnya terdakwa MAMA ANDI maki mai kepada orang yang tutup selokan dan saksi korban menerangkan bahwa dirinya yang menutup pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selokan dan terdakwa tetap tidak
dengar ;-----

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka akibat terkena sabit dan mengeluarkan darah sehingga saksi korban merasa terganggu apabila menjalankan aktifitas sehari-harinya sebagai bidan ;-----

--

- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain, yaitu suami saksi korban yang bernama DAUD DIDA, anak saksi korban yang bernama APRIANUS DIDA DAUD dan saudara BENYAMIN ;-----

- Bahwa pada waktu saksi korban ditempeleng oleh terdakwa MARIAWILA POI alias MAMA ANDI, suami saksi korban dan saudara BENYAMIN yang melerai ;-

- Bahwa awal permasalahan yaitu sekitar jam 11.00 wita, saksi korban baru pulang dari Melolo ada urusan keluarga kemudian mencuci pakaian ;-----

- Bahwa pada saat itu juga suami saksi korban pergi melihat air ternyata air tidak mengalir (terhalang) dengan buah seboak (buah tuak), kemudian saksi korban mendengar ada orang yang memaki-maki dan dipastikan terdakwa MARIA WILA POI alias MAMA ANDI sedang maki orang yang tutup air, lalu saksi korban menyuruh suaminya pergi melihat kearah suara makian tidak lama saksi korban mendengar suaminya saksi DAUD DIDA bertengkar mulut dengan terdakwa MARIA WILA POI alias MAMA ANDI mengenai masalah tutup pintu air ;-----



- Bahwa saksi korban mengatakan kepada terdakwa MARIA WILA POI alias MAMA ANDI "ada apa lagi" sehingga maki-maki dan terdakwa katakan "saya maki-maki orang tutup pintu air, dan kami katakan pada terdakwa bahwa yang tutup air adalah kami tapi terdakwa tetap saja bilang maki orang yang tutup air" ;---
- Bahwa saksi korban tidak ada masalah dengan terdakwa, bahkan terdakwa masih membeli beras di rumah 2 (dua) hari sebelum kejadian ;-----
- Bahwa setelah saksi korban ditempeleng oleh terdakwa, saksi korban menjadi emosi dan saat itu merangkul terdakwa untuk menjatuhkannya ke tanah, selanjutnya datang saksi BENYAMIN dan saksi DAUD DIDA meleraikan kami dan juga terdakwa sempat mengatakan "saya potong kau" kemudian terdakwa berteriak "tolong-tolong saya dikeroyok" tapi polisi sudah ada di tempat kejadian, tiba-tiba saksi korban sudah berdarah di siku dan melihat sabit jatuh dari tangan terdakwa ;-
- Bahwa sebelum berangkul saksi korban tidak melihat terdakwa mengayunkan sabitnya, tetapi tiba-tiba polisi datang baru saksi korban melihat ada sabit jatuh ;---
- Bahwa di Desa Maujawa tidak ada ketentuan pembagian/pemakaian air ;-----
- Bahwa saat adu mulut saksi korban dan terdakwa dalam posisi yang berdekatan ;---
- Bahwa setelah kejadian saksi korban dibawa ke RSK lindimara untuk di Visum ;--
- Bahwa saksi korban tinggal di pustu sejak bulan Oktober 2009, dan kejadian pada bulan Januari 2010, bahwa sebelumnya saksi korban tinggal di Melolo ;-----
- Bahwa saksi korban mengetahui pekerjaan terdakwa adalah petani sawah ;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan
ada keterangan yang benar dan ada yang tidak benar ;-----

2. Saksi APRIYANUS DIDA DAUD alias ARI, (memberikan keterangan tidak
dibawah janji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2010, sekitar jam 22.30 wita, bertempat
di Pinggir Selokan Dekat Pustu Maujawa, Desa Palakahembi, Kec. Pandawai
Kab. Sumba Timur, saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA
ditempeleng oleh terdakwa MARIA WILA POI alias MAMA
ANDI ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung karena gelap akan
tetapi saksi mendengar langsung pada saat terdakwa MAMA ANDI maki mai
sama saksi korban BIDAN
RITA ;-----
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MAMA ANDI
terhadap saksi korban BIDAN RITA, korban mengalami rasa sakit di tangan kiri
bagian siku dan mengeluarkan
darah ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban BIDAN RITA sedang mencuci pakaian
yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat saksi disuruh oleh saksi korban
BIDAN RITA (Ibunya) untuk mengambil
air ;-----
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa membawa sabit ;-----
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengeluarkan kata makian ”siapa yang tutup
air, mau kasi masuk air di lobang pukinya dia punya
mai” ;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, akan tetapi terdakwa mengeluarkan kata-kata makian untuk orang yang menutup air ;-----

3. Saksi DAUD DIDA alias DAUD, (memberikan keterangan dibawah janji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2010, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di Pinggir Selokan Dekat Pustu Maujawa, Desa Palakahembi, Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur, saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA ditempeleng oleh terdakwa MARIA WILA POI alias MAMA ANDI ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi mendengar kata maki mai oleh terdakwa MARIA WILA POI Alias MAMA ANDI, kemudian saksi menyuruh anaknya saksi APRIANUS untuk mengecek siapa yang maki-maki dan setelah dicek ternyata benar terdakwa MARIA WILA POI Alias MAMA ANDI maki ;-----
- Bahwa kemudian saksi keluar dari kamar dan memberitahukan pada terdakwa MARIA WILA POI Alias MAMA ANDI bahwa saksi yang menutup sebagian air dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memaki orang yang menutup air bukan _____ kepada saksi ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa "kalau kau maki lagi saya tampeleng betul kau dimulut" akan tetapi terdakwa mengatakan pada saksi "kau datang sudah" lalu saksi maju dan mengatakan kepada terdakwa "saya heran betul kau saya sudah jelaskan tetap kau masih jawab begitu" dan pada akhirnya terjadi _____ pertengkaran mulut ;-----



- Bahwa saat terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban, saksi bersama saksi BENYAMIN yang meleraikan dan saat itu terdakwa mengatakan “tolong saya dikeroyok” dan saat itu pula polisi menuju ke tempat kejadian dan tiba-tiba saksi melihat saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA berdarah di siku tangan kiri dan saat itu saksi kaget kalau terdakwa memegang barang tajam ;-----
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa menampar saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA, tetapi mengenai pemotongan yang ke dua saat itu polisi sudah ada di lokasi kejadian ;-----
- Bahwa pada saat pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi, terdakwa langsung menempeleng saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa membawa sabit karena pada saat itu gelap ;-----
- Bahwa saksi yang menutup pintu air bagian tengah menuju ke sawah terdakwa MARIA WILA POI alias MAMA ANDI menggunakan rumput sehingga air dapat mengalir melalui pintu air bagian kanan ke arah pustu tempat saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembagian air, tetapi malam kejadian saksi mengetahui ada yang masing-masing menjaga air disawahnya ;-----



- Bahwa saksi juga baru 2 hari membuat selokan kesamping Pustu sebelum kejadian dan baru dicoba ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memegang sabit ;-----

- Bahwa saksi bukan anggota P3A (Perkumpulan Petani Pengguna Air) di tempat tersebut ;-----

--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi BENYAMIN KARI alias MA MADA. (memberikan keterangan dibawah janji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2010, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di pinggir selokan dekat pustu Maujawa, Desa Palakahembi, Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur, terjadi keributan antara saksi korban MARGARITA ULY dengan terdakwa MARIA WILA POI alias MAMA ANDI ;-----

- Bahwa saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA mengalami luka dibagian siku kiri dan mengeluarkan darah ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa MAMA ANDI melukai saksi korban BIDAN RITA dengan menggunakan sabit karena pada saat itu kejadiannya malam hari dan gelap ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar saksi korban MARGARITA ULI mengatakan "hanya tutup pintu kenapa maki-maki" ;-----
- Bahwa saksi juga pergi mengontrol air dan posisi saksi sewaktu kejadian dekat dengan Pustu sehingga ketika mendengar suara ribut-ribut dari Pustu dan saksi tidak tahu ribu-ribut karena apa, dan saksi juga sempat mendengar saksi korban MARGARITA ULI sudah minta maaf bahwa benar dia yang ambil air dan posisi terdakwa dan saksi korban ada di bawah pohon kom ;-----
- Bahwa saksi juga mendengar terdakwa mengatakan "maju sudah saya tunggu disini", sementara saksi lagi melangkah ke arah terdakwa dan saksi korban ada di bawah pohon kom, terdakwa mengatakan "tolong-tolong ada yang keroyok" dan saat saksi sampai saksi melihat saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA sedang menjepit leher terdakwa, selanjutnya saksi memegang saksi korban dan polisi membawa terdakwa ke pos dan saksi membawa saksi korban ke Pustu ;--
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat barang bukti berupa sabit ;-----
- Bahwa saat saksi memegang saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA saksi melihat ada darah menetes ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa menampar korban di bagian pipi ;-----
- Bahwa tidak ada perdamaian ;-----
- Bahwa pada saat melera terdakwa dan saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA, saksi tidak melihat terdakwa membawa sabit karena pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelap ;-----

--

- Bahwa selokan ada 3 (tiga) pintu yaitu pintu ke Pustu samping kanan dan ke sawah

terdakwa pintu tengah dan sebelah

kiri ;-----

- Bahwa ada juru pintu pembagi air tapi saya tidak mengetahui karena saksi tidak mempunyai lahan disitu, akan tetapi di lahan kami ada juru pintu pembagi air ;----

- Bahwa jarak dari Pustu ke selokan sekitar 30 (tiga puluh) meter ;-----

- Bahwa orang lain yang berada di tempat kejadian yaitu Saksi DAUD DIDA alias

DAUD ;-----

--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya dipersidangan

yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2010, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di pinggir selokan dekat Pustu Maujawa, Desa Palakahembi, Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur, terdakwa bersama anaknya yang bernama ALOSIUS RIVALDI TALO mengecek air diselokan, namun di selokan tidak ada airnya setelah terdakwa dan anaknya menuju pintu air ternyata pintu tersebut tersumbat/tertutup, kemudian anak terdakwa turun dan membuka pintu yang tersumbat dan membersihkannya, tidak lama kemudian datang saksi APRIYANUS DIDA



DAUD alias ARI mengambil air di selokan selanjutnya terdakwa menanyakan
"siapa yang tutup air" dan dijawab "tidak
tahu" ;-----

- Bahwa saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA mengatakan kepada
terdakwa "mau saya potong kau punya
kepala" ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa memaki orang yang menutup pintu air tersebut ;-----

- Bahwa pada hari kejadian saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA
sedang mencuci
pakaian ;-----

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa
sabit ;-----

- Bahwa saksi DAUD DIDA alias DAUD bukan anggota P3A, sedangkan terdakwa
sebagai anggota
P3A ;-----

- Bahwa saat kejadian Saksi DAUD DIDA alias DAUD sempat
mendorong terdakwa memakai tangan kiri tetapi tidak jatuh dan saksi
MARGARITA ULI menarik rambut terdakwa dan memegang kepala
terdakwa kemudian menjepit kepala terdakwa sehingga tidak dapat
bergerak ;-----

--



- Bahwa pada itu terdakwa tidak balas memukul karena pada saat itu polisi sudah ada di tempat kejadian dan polisi menarik tangan terdakwa, tetapi sabit tetap ada di tangan terdakwa dan setelah di Pos Polisi baru terdakwa mengetahui tangan saksi MARGARITA ULI berdarah ;-----

- Bahwa setelah kejadian terdakwa juga sempat di Visum tetapi tidak di lampirkan ;--

- Bahwa saksi memaki karena merasa jengkel, saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA dan Saksi DAUD DIDA alias DAUD menutup air sehingga air tidak masuk ke sawah terdakwa ;-----

- Bahwa ada petugas pembagian air yang bernama MARTHEN MANJA MEHA ;---

- Bahwa apabila menutup air harus ada ijin terlebih dulu kepada juru pintu yaitu bernama : MALAKA TALAKAHAU ;-----

- Bahwa Pada saat saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA menarik rambut terdakwa, terdakwa berusaha buka tangannya saksi korban tapi tidak lepas;-

- Bahwa pada saat berusaha melepaskan tangan saksi korban, terdakwa tidak mengetahui sabit yang dipegangnya mengenai tangan saksi korban, karena terdakwa tetap memegang sabit ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yang dibacakan didepan persidangan, berupa :-----



⇒ Visum Et Repertum No. 08 / N.65/ I / 2010 tanggal 19 Januari 2010 atas nama
MARGARITHA ULY, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PHERONIKA A.
RIEUWPASSA, dokter pada Rumah Sakit Kristen Lindimara;-----

Yang isinya dibenarkan oleh Para saksi dan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang
diperlihatkan di depan persidangan, berupa :-----

⇒ 1 (satu) bilah sabit melengkung dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh)
Cm, panjang isi 25 (dua puluh lima) Cm, panjang gagang 10 (sepuluh) Cm dengan
gagang terbuat dari karet ban warna
hitam ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut
hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk
memperkuat pembuktian di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini
selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara
Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan
barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2010, sekitar jam 22.30 wita, bertempat
di pinggir selokan dekat Pustu Maujawa, Desa Palakahembi, Kecamatan

Pandawai Kabupaten Sumba Timur, terjadi keributan antara terdakwa MARIA
WILA POI alias MAMA ANDI dengan saksi korban MARGARITA ULY
alias Bidan RITA ;-----



- Bahwa pada saat kejadian saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA sedang mencuci pakaian di Pustu yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat pintu air dan pada saat bersamaan terdengar kata maki mai oleh terdakwa MARIA WILA POI Alias MAMA ANDI, kemudian saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA menyuruh anaknya saksi APRIANUS untuk mengecek siapa yang maki-maki dan setelah dicek ternyata benar terdakwa MARIA WILA POI Alias MAMA ANDI maki ;-----
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata makian ”siapa yang tutup air, mau kasi masuk air di lobang pukinya dia punya mai” ;-----
- Bahwa kemudian suami saksi korban yang bernama DAUD DIDA pergi ke pintu selokan tempat terdakwa memaki-maki dan mengatakan kepada terdakwa ”kalau kau maki lagi saya tampeleng betul kau dimulut” akan tetapi terdakwa mengatakan pada saksi ”kau datang sudah” lalu saksi maju dan mengatakan kepada terdakwa “saya heran betul kau saya sudah jelaskan tetap kau masih jawab begitu” dan pada akhirnya terjadi pertengkaran mulut, selanjutnya datang saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA dan mengatakan”ada apa lagi sehingga maki-maki” dan terdakwa katakan ”saya maki-maki orang tutup pintu air” dan saksi korban mengatakan pada terdakwa bahwa ”yang tutup air adalah kami”, tetapi terdakwa tetap saja memaki orang yang tutup air ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjadi emosi dan saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA mendekati terdakwa sehingga saling mendekat dan berangkuhan, kemudian saksi korban menjepit kepala terdakwa dan berusaha menjatuh ke tanah, selanjutnya datang saksi BENYAMIN dan saksi DAUD DIDA meleraikan ;-----
- Bahwa setelah dipisahkan oleh saksi BENYAMIN dan saksi DAUD DIDA, kemudian terdakwa berteriak ”tolong-tolong saya dikeroyok” selanjutnya Polisi



sudah ada di tempat kejadian, dan barulah diketahui tangan kiri bagian siku saksi korban mengeluarkan darah dan sabit diambil dari tangan terdakwa ;-----

- Bahwa saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA, saksi BENYAMIN dan saksi DAUD DIDA tidak melihat ayunan sabit atau gerakan sabit yang dilakukan oleh terdakwa kearah saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA ;-----

- Bahwa saksi DAUD DIDA bukan anggota P3A (Perkumpulan Petani Pengguna Air) dan menutup pintu air tanpa ijin dari petugas penjaga/pembagi pintu air ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa MARIA WILA POI alias MAMA ANDI diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1 Unsur barang siapa ;-----

2 Unsur melakukan Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-

Ad.1. Unsur barang siapa ;-----



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu MARIA WILA POI alias MAMA ANDI dengan identitas yang jelas dan lengkap ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa MARIA WILA POLI alias MAMA ANDI yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah janji, yaitu saksi korban MARGARITHA ULY, saksi APRIANUS DIDA DAUD (tidak dibawah janji), Saksi DAUD DIDA, Saksi BENYAMIN KARI, serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barang siapa” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2 “Unsur melakukan Penganiayaan” ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang arti penganiayaan tidak secara tegas dijelaskan, sehingga membuat batasannya sedikit meluas. Menurut Yurisprudensi arti penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban. Di dalam pasal 351 ayat (4) KUHP yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan orang lain. yakni, Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang lain ke dalam parit, kolam sehingga



orang yang didorong menjadi basah. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, seperti mencubit, memukul, menendang, menampar dsb. Perbuatan yang mengakibatkan orang lain menjadi luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dsb. Perbuatan yang dapat merusak kesehatan, misalnya menyiram dengan air keras (air raksa, air aki, minyak panas, dsb) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menyangkut sikap bathin dari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, akan tetapi dapat disimpulkan dari serangkaian perbuatan yang dilakukan orang tersebut, karena itu dengan sengaja dapat diartikan terdakwa mengetahui akan akibat dari perbuatannya dan mempunyai niat untuk melakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2010, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di pinggir selokan dekat Pustu Maujawa, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, terjadi keributan antara terdakwa MARIA WILA POI alias MAMA ANDI dengan saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan awal permasalahan yakni saksi DAUD DIDA (suami saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA) menutup pintu air yang menuju ke arah sawah terdakwa dengan maksud agar air dapat mengalir kearah Pustu sehingga dengan mudah dapat dipergunakan oleh saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA yang sedang mencuci pakaian dan juga mengairi selokan yang baru dibuat oleh saksi DAUD DIDA ke Pustu karena pada malam kejadian bukan giliran air mengalir ke arah Pustu ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan saksi DAUD DIDA bukan anggota P3A (Perkumpulan Petani Pengguna Air) dan menutup pintu air tanpa ijin dari petugas penjaga/pembagi pintu air ;-----



Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan pada malam kejadian terdakwa datang ke sawahnya untuk mengecek air, tetapi oleh karena air tidak mengalir ke sawahnya kemudian terdakwa pergi ke pintu air dan melihat pintu air ke arah sawah terdakwa ditutup selanjutnya karena jengkel terdakwa memaki-maki kemudian datang saksi DAUD DIDA (suami saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA) dan mengatakan yang menutup pintu air adalah saksi akan tetapi terdakwa masih mengeluarkan kata makian selanjutnya saksi DAUD DIDA mengatakan kepada terdakwa "kalau kau maki lagi saya tampeleng betul kau dimulut" akan tetapi terdakwa mengatakan pada saksi "kau datang sudah", lalu saksi DAUD DIDA maju dan mengatakan kepada terdakwa "saya heran betul kau saya sudah jelaskan tetap kau masih jawab begitu" dan pada akhirnya terjadi pertengkaran mulut, selanjutnya datang saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA dan mengatakan "ada apa lagi sehingga maki-maki" dan terdakwa katakan "saya maki-maki orang tutup pintu air" dan saksi korban mengatakan pada terdakwa bahwa "yang tutup air adalah kami", tetapi terdakwa tetap saja memaki orang yang tutup air ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan karena pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi DAUD DIDA dan saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA selanjutnya saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA dan terdakwa saling mendekat dan berangkuhan kemudian saksi korban menjepit kepala terdakwa dan berusaha menjatuh terdakwa ke tanah, kemudian datang saksi BENYAMIN dan saksi DAUD DIDA meleraikan keduanya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan setelah dipisahkan oleh saksi BENYAMIN dan saksi DAUD DIDA, kemudian terdakwa berteriak "tolong-tolong saya dikeroyok" selanjutnya Polisi sudah ada di tempat kejadian, dan barulah diketahui tangan kiri bagian siku saksi korban dan mengeluarkan darah dan sabit diambil dari tangan terdakwa ;-----



Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan tangan kiri bagian siku saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA yang berdarah bersesuaian dan didukung alat bukti surat yang isinya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, berupa oleh Visum Et Repertum No : 08/ N.65/I/2010 tanggal 19 januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PHERONIKA A. RIEUPASSA, dokter pada Rumah Sakit Kristen Lindimara, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur 43 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk dan bengkok yang dialami akibat tusukan benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penting dari perbuatan penganiayaan adalah dengan sengaja yang diartikan terdakwa mengetahui akan akibat dari perbuatannya dan mempunyai niat untuk melakukannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori dilakukan dengan sengaja, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA, menerangkan, sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelum berangkat saksi tidak melihat terdakwa mengayunkan sabitnya, tetapi tiba-tiba polisi datang baru saksi lihat ada sabit jatuh ;-----
- Bahwa setelah saksi ditempeleng oleh terdakwa, saksi menjadi emosi dan saat itu merangkul terdakwa untuk menjatuhkannya, selanjutnya datang saksi BENYAMIN dan saksi DAUD DIDA meleraikan kami dan juga terdakwa sempat mengatakan "tolong-tolong saya dikeroyok" tapi polisi sudah ada di tempat kejadian, tiba-tiba saksi sudah berdarah di siku dan melihat sabit jatuh dari tangan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Saksi DAUD DIDA alias DAUD, menerangkan :-----

- Bahwa saat terjadi perkelahian saksi bersama saksi BENYAMIN meleraikan dan saat itu terdakwa mengatakan "tolong saya dikeroyok" dan saat itu pula polisi



menuju ke tempat kejadian dan tiba-tiba saksi melihat saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA berdarah di siku tangan kiri dan saat itu saksi kaget kalau terdakwa ada pegang barang tajam ;-----

Menimbang, bahwa Saksi BENYAMIN KARI alias MA MADA menerangkan :---

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa MAMA ANDI melukai saksi korban BIDAN RITA dengan menggunakan sabit karena pada saat itu kejadiannya malam hari dan gelap, akan tetapi saksi mendengar terdakwa MAMA ANDI mengatakan "tolong-tolong ada yang keroyok" dan saksi melihat polisi mengambil sabit dari tangan terdakwa MAMA ANDI ;-----
- Bahwa saksi juga mendengar terdakwa mengatakan "maju sudah saya tunggu disini", sementara saksi lagi melangkah ke arah terdakwa dan saksi korban ada di bawah pohon kom, terdakwa mengatakan "tolong-tolong ada yang keroyok" dan saat saksi sampai saksi melihat saksi korban MARGARITA ULY alias Bidan RITA sedang menjepit kepala terdakwa, selanjutnya saksi memegang saksi korban dan polisi membawa terdakwa ke pos dan saksi membawa saksi korban ke Pustu;---

Menimbang, Terdakwa telah memberikan keterangannya sebagai berikut :-----

- Bahwa saat kejadian Saksi DAUD DIDA alias DAUD sempat mendorong terdakwa memakai tangan kiri tetapi tidak jatuh dan saksi korban MARGARITA ULI memegang kepala terdakwa kemudian menjepit terdakwa sehingga tidak dapat bergerak ;-----



- Bahwa terdakwa tidak balas memukul karena pada saat itu polisi sudah ada di tempat kejadian dan polisi menarik tangan terdakwa, tetapi sabit tetap ada di tangan terdakwa dan setelah di Pos Polisi baru terdakwa mengetahui tangan saksi MARGARITA ULI berdarah ;-----

- Bahwa pada saat berusaha melepaskan tangan saksi korban, terdakwa tidak mengetahui sabit yang dipegangnya mengenai tangan saksi korban, karena terdakwa tetap memegang sabit ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MARGARITA ULY Alias Bidan RITA, Saksi BENYAMIN KARI alias MA MADA, Saksi DAUD DIDA alias DAUD dan keterangan terdakwa, majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa saat saksi korban MARGARITA ULY Alias Bidan RITA menjepit kepala terdakwa dan mencoba menjatuhkan terdakwa ketanah, terdakwa juga berusaha melepaskan tangan saksi korban, namun tetap memegang sabit yang ada ditangannya sehingga tanpa disadari oleh terdakwa sabit yang dipegangnya mengenai bagian siku kiri saksi korban MARGARITA ULY Alias Bidan RITA dan menyebabkan luka tusuk di siku bagian kiri sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 08/ N.65/I/2010 tanggal 19 januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PHERONIKA A. RIEUPASSA, dokter pada Rumah Sakit Kristen Lindimara, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur 43 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk dan bengkok yang dialami akibat tusukan benda tajam;-----

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa didepan persidangan merasa bersalah, akan tetapi Majelis Hakim tidak melihat maksud dan niat yang sungguh-sungguh dari terdakwa untuk melukai saksi korban MARGARITA ULY Alias Bidan RITA, oleh karena itu Majelis Hakim menilai lukanya terdakwa tidak diakibatkan oleh sengaja yang



dilakukan _____ oleh _____

terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Visum bersesuaian menerangkan benar luka tusuk yang diderita oleh saksi korban MARGARITHA ULY alias Bidan RITA tersebut adalah akibat dari sabit yang dipegang oleh Terdakwa, namun Majelis menilai perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah Tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi tepat bila dikatakan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kelalaian dari Terdakwa sendiri sehingga sabit yang dipegang tersebut dapat mengakibatkan korban menderita luka, namun karena Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan Jaksa Penuntut yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur Penganiayaan” tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota ANDI WILHAM, SH, MH., mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga terjadi dissenting opinion atau perbedaan pendapat diantara Majelis, yang diuraikan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa MARIA POLI diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

a Unsur “Barang siapa” ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Hakim Anggota ANDI WILHAM, SH, MH sependapat dengan Hakim Ketua FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH. dan Hakim Anggota B. U RESA SYUKUR, SH. dan oleh karenanya unsur barang siapa dalam pendapat ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----



b Unsur “dengan sengaja” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dimana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta dari keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2010 sekitar jam 21.30 wita bertempat di selokan air Pustu Maujawa, Dusun Palakahembi, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, saksi MARGARITA ULY dan terdakwa MARIA WILA POI sedang cekcok atau adu mulut mengenai penutupan saluran air oleh saksi MARGARITA ULY ;-----

Menimbang, bahwa karena menjadi emosi tiba-tiba saksi MARGARITA ULY memeluk dan menjepit tubuh terdakwa MARIA WILA POI yang tanpa disadari memegang sabit yang biasa dipergunakan olehnya untuk memeriksa saluran air ;-----

Menimbang, bahwa karena diri terdakwa merasa terjepit, maka dengan menggunakan tenaganya berusaha untuk melepaskan diri dari jepitan atau gulatan dari saksi MARGARITA ULY yang menyebabkan tangan kiri saksi MARGARITA mengalami luka tusuk akibat tusukan benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa keadaan situasi dari terdakwa MARIA WILA POLI, pada saat dijepit atau dipeluk oleh saksi MARGARITA ULY, memiliki keadaan yang bebas untuk menerima derita rasa sakit yang diakibatkan oleh jepitan saksi MARGARITA ULY, atau melakukan perlawanan dan bergulat dengan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan kesadaran berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (debewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf) dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan sesuatu



perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan tersebut, serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti; -----

c Unsur “Melakukan Penganiayaan”; -----

Menimbang bahwa dalam yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang masing-masing telah diberikan dimuka persidangan dan telah pula bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya dan juga telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2010 sekitar jam 21.30 wita bertempat di selokan air Pustu Maujawa, Dusun Palakahembi, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, saksi MARGARITA ULY dan terdakwa MARIA WILA POI sedang cekcok atau adu mulut mengenai penutupan saluran air oleh saksi MARGARITA ULY; -----

Menimbang, bahwa karena menjadi emosi tiba-tiba saksi MARGARITA ULY memeluk dan menjepit tubuh terdakwa MARIA WILA POI yang tanpa disadari memegang sabit yang biasa dipergunakan olehnya untuk memeriksa saluran air ;-----

Menimbang, bahwa karena diri terdakwa merasa terjepit, maka dengan menggunakan tenaganya berusaha untuk melepaskan diri dari jepitan atau gulatan dari saksi MARGARITA ULY yang menyebabkan tangan kiri saksi MARGARITA mengalami luka tusuk akibat tusukan benda tajam, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana tidak terpenuhi, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, maka terdakwa harus dibebaskan dari rumah tahanan negara segera setelah putusan ini diucapkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, maka diperintahkan untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

⇒ 1 (satu) bilah sabit melengkung dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) Centimeter, panjang isi 25 (dua puluh lima) Centimeter, panjang gagang 10 (sepuluh) Centimeter dengan gagang terbuat dari karet ban warna hitam ;-----

oleh karena tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dalam kesehariannya dipergunakan untuk kegiatan pertanian, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa MARIA WILA POI alias MAMA ANDI ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara ini
dibebankan _____ kepada
Negara ;-----

Memperhatikan, Pasal 351 KUH Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang
berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----; M E N G A D I L I :-----

1 Menyatakan terdakwa MARIA WILA POI alias MAMA ANDI tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH
Pidana ;-----

--

2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan tunggal tersebut ;-----

3 Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan negara segera
setelah _____ putusan _____ ini
diucapkan ;-----

4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya ;-----

--

5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) bilah sabit melengkung dengan panjang keseluruhan 30
(tiga puluh) Centimeter, panjang isi 25 (dua puluh lima) Centimeter,
panjang gagang 10 (sepuluh) Centimeter dengan gagang terbuat dari karet
ban warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa MARIA WILA POI alias MAMA ANDI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2010, oleh kami FRANSISKA D. P NINO, SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh B. U RESA SYUKUR, SH., dan ANDI WILHAM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2010, dan dibantu oleh ADRIANA M. RESSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu tersebut, dihadiri oleh I DEWA GEDE BASKARA H, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.td

1. B. U RESA SYUKUR, SH.,

t.td

2. ANDI WILHAM, SH.,

HAKIM KETUA,

t.td

FRANSISKA D. P NINO, SH.,

PANITERA PENGANTI,

t.td

ADRIANA M. RESSA.,

Untuk Turunan Yang Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Waingapu

BERTHA RIUPASSA

NIP : 19560122 198011 2 001.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)